



PUTUSAN
NOMOR : 70/G/2019/PTUN.Mks.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang dilaksanakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam sengketa antara:-----

**DEWAN PIMPINAN CABANG PARTAI DEMOKRASI INDONESIA
PERJUANGAN (DPC PDIP) KABUPATEN WAJO;-----**

Dalam hal ini diwakili oleh: -----

1. Dra. Hj. HUSNIATY HS., Warga Negara Indonesia, Jabatan Ketua DPC PDIP Kabupaten Wajo, bertempat tinggal di Jalan Lembu Nomor 17, Sengkang, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan; -----
2. BASO SURAEDI, S.T., Warga Negara Indonesia, Jabatan Sekretaris DPC PDIP Kabupaten Wajo, bertempat tinggal di Jalan Lembu Nomor 17, Sengkang, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan; -----

Dalam hal ini, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Agustus 2019, telah memberikan kuasa kepada -----

1. ANDI WALINGA, SH; -----
2. ANDI SAINAL WALINONO, SH; -----
3. WINDA ANWAR, S.H., M.H.; -----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Pengacara, beralamat kantor di Jalan Gunung Bawakaraeng Nomor 218 A Lt 3, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, dengan domisili elektronik :
sainalwalinono123@gmail.com; -----

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**: -----

M E L A W A N :

Nama Jabatan : **KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO**
Tempat kedudukan : Jalan Bau Mahmud, Kelurahan Bulu Pabbulu, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan, dengan domisili elektronik :
ifni.pigeon@gmail.com; -----
Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ; -----

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor : 70/G/2019/PTUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut; -----

- Telah membaca Gugatan Penggugat tertanggal 29 Agustus 2019, dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 30 Agustus 2019, dengan Register Nomor: 70/G/2019/PTUN.Mks; -----
- Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 70/PEN-DIS/2019/PTUN.Mks, tanggal 03 September 2019, tentang Lolos *Dismissal*; -----
- Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 70/PEN-MH/2019/PTUN.Mks, tanggal 03 September 2019, tentang Penunjukan Majelis Hakim; -----
- Telah membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, Nomor : 70/PEN-PP/2019/PTUN.Mks, tanggal 03 September 2019, tentang Pemeriksaan Persiapan; -----
- Telah membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, Nomor : 70/PEN-HS/2019/PTUN.Mks, tanggal 15 Oktober 2019, tentang Hari Sidang Terbuka Untuk Umum; -----
- Telah membaca berkas Perkara dan mendengarkan keterangan para pihak dalam Persidangan; -----

TENTANG DUDUKNYA SENKETA

Menimbang, bahwa Gugatan Penggugat tertanggal 29 Agustus 2019, dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 30 Agustus 2019, dengan Register Nomor: 70/G/2019/PTUN.Mks yang isinya sebagai berikut: -----

- I. Adapun yang menjadi Obyek Sengketa, adalah : -----
 - Surat Keputusan Komisi Pemilihan umum Kabupaten Wajo Nomor : 831/PL.01.3-Kpt/02/7313/KPU-Kab/VII/2019 tanggal 22 Juli 2019 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Wajo Tahun 2019 Jo Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo Nomor: 907/PL.01.9- Kpt/02/7313/KPU-Kab/VIII/2019 tentang Penetapan atas nama saudara Syamsu Alam,S.Sos yang memperoleh suara sah terbanyak ketiga dari Daerah Pemilihan Wajo 5 DPC Partai hati Nurani Rakyat (HANURA) Kabupaten wajo sebagai calon terpilih pengganti calon terpilih anggota DPRD Kabupaten Wajo pada Pemilihan Umum Tahun 2019;-----

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor : 70/G/2019/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



II. Adapun Kepentingan Penggugat adalah sebagai berikut;-----

- Bahwa Penggugat sangat dirugikan dengan adanya dua calon legislatif (caleg) dari Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) di Daerah Pemilihan (dapil) Wajo 5 (lima) yang bermasalah yaitu Muh. Arifuddin yang berstatus sebagai terpidana dan Andi Lilils Sumarni, S.E. Karena berstatus sebagai Sekretaris Desa/Perangkat Desa di Desa Aluppang Kecamatan Takkalalla Kabupaten Wajo pada Pemilihan Umum pada tahun 2019;-----

III. Tenggang Waktu ;-----

- Bahwa obyek sengketa baru diketahui oleh Penggugat pada tanggal 22 Juli 2019, maka sesuai ketentuan pasal 55 UU No.5 tahun 1986 Juncto Undang-Undang No.9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka pengajuan gugatan ini masih dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari sejak saat diketahuinya Keputusan Tergugat dimaksud;-----

IV. Alasan dan Dasar Gugatan ;-----

- a. Bahwa Tergugat menerbitkan Obyek sengketa tersebut tidak melakukan klarifikasi sebelumnya terhadap kedua calon legislatif dari Partai Hati Nurani Rakyat, yaitu Muh. Arifuddin yang berstatus sebagai terpidana di Rumah Tahanan Negara kelas II.B Sengkang berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 3034 K/Pid.Sus/2018 dan Andi Lilils Sumarni, S.E. Karena berstatus sebagai Sekretaris Desa/Perangkat Desa di Desa Aluppang Kecamatan Takkalalla Kabupaten Wajo pada Pemilihan Umum pada tahun 2019;-----
- b. Bahwa Kedua Calon Legislatif tersebut yaitu Muh. Arifuddin yang sudah dinyatakan tidak diikutsertakan dalam pemeringkatan suara sah dalam daftar calon terpilih Anggota DPRD Kabupaten Wajo 5 (lima) DPC Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) Kabupaten Wajo berdasarkan Berita Acara Nomor : 830/PL.01.3-BA/02/7313/KPU-Kab/VII/2019 tanggal 22 Juli 2019 Tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wajo Pemilihan Umum tahun 2019 dan Andi Lilis Sumarni, S.E. juga sudah dinyatakan tidak lagi memenuhi syarat dan Batal Demi Hukum pada pemilihan umum tahun 2019 berdasarkan Berita acara Pleno Nomor : 908/PL.01.9- BA/02/7313/ KPU-Kab/VIII/2019 tanggal 16 Agustus 2019 tentang Perubahan atas Berita acara Nomor : 830/PL.01.3-BA/02/7313/KPU-Kab/VII/2019 Tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten wajo Pemilihan Umum tahun 2019. Bahwa kedua calon legislatif tersebut yaitu Muh. Arifuddin dan Andi Lilis

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor : 70/G/2019/PTUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumarni, S.E. sepatutnya perolehan suaranya di Dapil Wajo 5 (lima) Batal atau tidak sah oleh karena kedua calon legislatif tersebut sudah bermasalah sebelum dilakukan Pemilihan Umum tahun 2019, sehingga hak Suara Partai dari Partai Hati Nurani Rakyat dari dapil Wajo 5 (lima) sepatutnya beralih Ke Penggugat (Partai Demokrasi Indonesia Dapil Wajo 5 (lima) pemilihan tahun 2019 yang memperoleh suara sah sebanyak 2.930;-----

- c. Bahwa dengan bermasalahnya calon legislatif dari Partai Hati Nuraini Rakyat Dapil Wajo 5 (lima) maka yang patut untuk ditetapkan sebagai calon terpilih Anggota DPRD Kabupaten Wajo dari Dapil Wajo 5 (lima) DPC Partai Demokrasi Indonesia Kabupaten Wajo Pemilihan Umum tahun 2019 adalah Baso Oddang, S.E.;-----
- d. Bahwa sebelum gugatan diajukan Penggugat sudah mengajukan Surat Keberatan kepada Tergugat tanggal 27 Agustus 2019 namun tidak ditanggapi;-----
- e. Bahwa tindakan Tergugat yang mengeluarkan obyek sengketa tersebut merugikan Penggugat sehingga patut dan beralasan hukum obyek sengketa dinyatakan batal atau tidak sah dan mewajibkan Tergugat untuk mencabut obyek sengketa tersebut dan menetapkan Baso Oddang calon terpilih Anggota DPRD Kabupaten Wajo dari Dapil Wajo 5 (lima) DPC Partai Demokrasi Indonesia Kabupaten Wajo;-----

Bahwa berdasarkan segala hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar agar berkenan memeriksa dan mengadili gugatan ini serta memutus sebagai berikut:-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo Nomor : 831/PL.01.3-Kpt/02/7313/KPU-Kab/VII/2019 tanggal 22 Juli 2019 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Wajo Tahun 2019 Jo Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo Nomor: 907/PL.01.9-Kpt/02/7313/KPU-Kab/VIII/2019 tentang Penetapan atas nama saudara Syamsu Alam, S.Sos yang memperoleh suara sah terbanyak ketiga dari Daerah Pemilihan Wajo 5 DPC Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) Kabupaten Wajo sebagai calon terpilih pengganti calon terpilih anggota DPRD Kabupaten Wajo pada Pemilihan Umum Tahun 2019;-----
3. Mewajibkan Tergugat Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo Nomor : 831/PL.01.3-Kpt/02/7313/KPU-Kab/VII/2019 tanggal 22 Juli 2019 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor : 70/G/2019/PTUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum Anggota DPRD Kabupaten Wajo Tahun 2019 Jo. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo Nomor: 907/PL.01.9-Kpt/02/7313/KPU-Kab/VIII/2019 tentang Penetapan atas nama saudara Syamsu Alam, S.Sos yang memperoleh suara sah terbanyak ketiga dari Daerah Pemilihan Wajo 5 DPC Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) Kabupaten Wajo sebagai calon terpilih pengganti calon terpilih anggota DPRD Kabupaten Wajo pada Pemilihan Umum Tahun 2019;-----

4. Memerintahkan Tergugat untuk menetapkan Baso Oddang, S.E. calon terpilih Anggota DPRD Kabupaten Wajo dari Dapil Wajo 5 (lima) DPC Partai Demokrasi Indonesia Kabupaten Wajo pada Pemilihan Umum Tahun 2019;-----

5. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara;-----
Atau setidaknya-tidaknya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo Et Bono*);-----

Menimbang, bahwa perkara ini masih dalam tahapan Pemeriksaan Persiapan sehingga belum masuk kepada Pemeriksaan Pokok Sengketa oleh karena itu belumlah dilakukan jawab-menjawab maupun pembuktian atas pokok sengketa dari gugatan *in casu*; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pemeriksaan terhadap perkara *in casu* masih dalam tahapan pemeriksaan persiapan; -----

Menimbang, bahwa objek dalam sengketa ini adalah: -----

1. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo Nomor: 831/PL.01.3-Kpt/02/7313/KPU-Kab/VII/2019 tanggal 22 Juli 2019 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Wajo Tahun 2019; -----

2. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo Nomor: 907/PL.01.9-Kpt/02/7313/KPU-Kab/VIII/2019 tentang Penetapan atas nama saudara Syamsu Alam, S.Sos yang memperoleh suara sah terbanyak ketiga dari Daerah Pemilihan Wajo 5 DPC Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) Kabupaten Wajo sebagai calon terpilih pengganti calon terpilih anggota DPRD Kabupaten Wajo pada Pemilihan Umum Tahun 2019; -----

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor : 70/G/2019/PTUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemeriksaan Persiapan atas perkara *in casu* telah dilaksanakan sebanyak enam kali yakni pada hari Selasa tanggal 10 September 2019, Selasa tanggal 17 September 2019, Selasa tanggal 24 September 2019, Selasa tanggal 1 Oktober 2019, Selasa tanggal 8 Oktober 2019, dan Selasa tanggal 15 Oktober 2019; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan yang diajukan Penggugat dalam perkara *in casu*, Majelis Hakim telah memberikan nasihat-nasihat perbaikan dalam kesempatan Pemeriksaan Persiapan pertama sampai keempat pada hari Selasa tanggal 10 September 2019, Selasa tanggal 17 September 2019, Selasa tanggal 24 September 2019, Selasa tanggal 1 Oktober 2019 yang dihadiri kuasa hukum Penggugat yang telah dituangkan pula dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan perkara ini sebagaimana diwajibkan dalam Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan saran perbaikan yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

1. Agar Penggugat melengkapi gugatannya dengan dasar hukum baik anggaran dasar/anggaran rumah tangga maupun peraturan perundang-undangan terkait kepartaian yang menunjukkan kedudukan hukum Penggugat selaku Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Wajo yang menyatakan bahwa Penggugat dapat mewakili kepentingan partai atau bertindak untuk dirinya sendiri untuk mengajukan gugatan di muka pengadilan;-----
2. Agar Penggugat melengkapi dalil gugatannya dengan dasar hukum dalam peraturan perundang-undangan atas dalil bahwa dengan tidak sahnya suara yang diperoleh oleh Calon Anggota DPRD dari suatu partai dapat dialihkan kepada Calon Anggota DPRD dari partai lain; -----

Menimbang, bahwa dalam Pasal 63 ayat (2) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara diatur bahwa jangka waktu perbaikan gugatan yang diberikan untuk Penggugat sesuai nasihat Majelis Hakim adalah 30 (tiga puluh) hari: -----

- (2) Dalam pemeriksaan persiapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Hakim: -----
- a. wajib memberi nasihat kepada penggugat untuk memperbaiki gugatan dan melengkapinya dengan data yang diperlukan dalam jangka waktu tiga puluh hari;-----

Menimbang, bahwa Pemeriksaan Persiapan pertama dilakukan pada hari Selasa, tanggal 10 September 2019, sehingga batas waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 63 ayat (2) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memperbaiki gugatan sesuai dengan nasihat dari Majelis Hakim adalah jatuh pada hari Kamis, tanggal 10 Oktober 2019; -----

Menimbang, bahwa sampai batas waktu tersebut yakni hari Kamis, tanggal 10 Oktober 2019 Penggugat tidak kunjung memperbaiki gugatan sesuai dengan nasihat dari Majelis Hakim meskipun sudah diberikan kesempatan; -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan Penjelasan Pasal 63 ayat (2) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jangka waktu 30 (tiga puluh) hari tidaklah bersifat kaku sehingga Majelis Hakim memberi kelonggaran pada Penggugat dan memanggil sekali lagi untuk terakhir kalinya agar hadir pada Pemeriksaan Persiapan terakhir hari Selasa, tanggal 15 Oktober 2019 secara sah dan patut dengan surat tercatat; -----

Menimbang, bahwa meskipun telah dipanggil secara sah dan patut dengan surat tercatat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini untuk hadir pada Pemeriksaan Persiapan terakhir yang telah diagendakan untuk dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 15 Oktober 2019, Penggugat tetap tidak hadir untuk menghadap Majelis Hakim pada Pemeriksaan Persiapan tersebut; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak hadir dalam Pemeriksaan Persiapan terakhir dalam perkara ini, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak memiliki itikad baik untuk melanjutkan pemeriksaan perkara pada sengketa *in litis* dan telah melampaui jangka waktu perbaikan gugatan yang ditentukan dalam Pasal 63 ayat (2) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim berkeyakinan dan berpendapat Penggugat telah melampaui jangka waktu perbaikan gugatan yang ditentukan dalam Pasal 63 ayat (2) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 63 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Majelis Hakim menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (*Niet Onvanklijik Verklaard*); -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima karena Penggugat belum menyempurnakan gugatan dalam jangka waktu tiga puluh hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 63 ayat (2) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka menurut ketentuan Pasal 63 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, tidak dapat digunakan upaya hukum, tetapi dapat diajukan gugatan baru;-----

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor : 70/G/2019/PTUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (*Niet Onvanklijk Verklaard*), maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar Putusan ini; -----

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini belum sampai pada tahapan pembuktian, sehingga belum ada bukti tertulis, pemeriksaan saksi dan/atau ahli, maka Majelis Hakim hanya mempertimbangkan alat-alat bukti selainnya yang telah dipertimbangkan pula dalam perkara ini yaitu: 1.) Pengetahuan Hakim mengenai kehadiran Penggugat yang diwakili kuasanya pada Pemeriksaan Persiapan pertama sampai keempat, 2.) Pengetahuan Hakim mengenai Ketidakhadiran Penggugat atau kuasa hukumnya pada Pemeriksaan Persiapan kelima sampai yang terakhir atau yang keenam, dan 3.) Pengetahuan Hakim mengenai Gugatan Penggugat yang belum diperbaiki sesuai nasihat Majelis Hakim, serta 4.) Pengetahuan Hakim bahwa jangka waktu perbaikan gugatan telah jatuh pada Selasa tanggal 10 Oktober 2019, sehingga dalam mengambil putusan pada perkara ini dengan seluruh bukti yang digunakan Majelis Hakim telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam ketentuan Pasal 100 *jis.* Pasal 107 dan Pasal 109 huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

Mengingat, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jis.* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini; -----

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (*Niet Onvanklijk Verklaard*); -----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 216.000,- (Dua Ratus Enam Belas Ribu Rupiah); -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada hari Rabu tanggal 16 Oktober

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor : 70/G/2019/PTUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 oleh Kami SUGIYANTO, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, DIKDIK SOMANTRI. S.I.P., S.H., M.H., dan M. HERRY INDRAWAN P., S.Sos., S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan, pada hari Selasa, tanggal 22 Oktober 2019 oleh Majelis Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh H. USMAN DG. MATTOLA, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat; -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd.

ttd.

DIKDIK SOMANTRI. S.I.P., S.H., M.H.

SUGIYANTO, S.H., M.H.

ttd.

M. HERRY INDRAWAN P., S.Sos., S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

H. USMAN DG. MATTOLA, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,-	
2. Biaya ATK	: Rp.	100.000,-	
3. Biaya Panggilan Sidang	: Rp.	40.000,-	
4. PNPB	: Rp.	30.000,-	
5. Meterai	: Rp.	6.000,-	
6. Redaksi	: Rp.	10.000,-	+
Jumlah		: Rp.	216.000,-

(Dua ratus Enam belas ribu Rupiah)

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor : 70/G/2019/PTUN.Mks.